

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : A

KOTAMADYA BANDUNG
No. 9/P.D./1974

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
PERATURAN DAERAH Kotamadya Bandung untuk mengubah buat keempat kali "Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan".

Pasal 1

" Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan", yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 1961, disahkan oleh Presiden R.I. dengan surat keputusan tanggal 3 Januari 1962 No. 14 diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Jawa barat tanggal 5 Oktober 1962 No. 7 Lampiran No. 15, terakhir diubah untuk ketiga kali dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 14 Maret 1969 No. 3595/69, diubah pula sebagai berikut :

Pasal 4 dibaca sebagai berikut :

No urut	Jenis Pajak	Tarip
1.	Sapi/Kerbau (setiap ekor) :	
	a. Pemotongan "usaha"	Rp. 350,-
	b. Pemotongan "hajat"	Rp. 240,-
	c. Pemotongan "darurat"	Rp. 120,-
2.	Kuda (setiap ekor) :	
	a. Pemotongan "usaha"	Rp. 350,-
	b. Pemotongan "hajat"	Rp. 240,-
	c. Pemotongan "darurat"	Rp. 90,-
	d. Pemotongan "karena tidak dapat diperkerjakan lagi"	Rp. 90,-

3. Babi (setiap ekor) :
- a. Pemotongan babi cukup umur :
 - Pemotongan "usaha" Rp. 550,-
 - Pemotongan "hajat" Rp. 550,-
 - Pemotongan "darurat" Rp. 210,-
 - b. Pemotongan babi kurang umur Rp. 300,-

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengubah buat keempat kali Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang mengadakan dan memungut pajak pemotongan hewan".
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala penetapan/peraturan terdahulu mengenai hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 9 Agustus 1974

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
 Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tertanggal 12 Pebruari 1976 N0. Pem./10/4/47/41.

Menteri Dalam Negeri

ttd

(AMIR MACHMUD)

Diundangkan di dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal Lampiran No.
.....

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)